



<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU</p> <p style="text-align: center;">KECAMATAN KAPUAS</p> 	NOMOR SOP	000.8.3.3/17/SOP/Kec.Kapuas
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	September 2023
	DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;">Camat Kapuas Kabupaten Sanggau</p>  <p style="text-align: center;">Jemain, S.IP, M.Si NIP. 19651204 198603 1 008</p>
NAMA SOP	Respon Cepat Darurat Bencana	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana 	<p>Kecakapan untuk secara cepat menilai dampak awal suatu kejadian bencana sebagai salah satu dasar bagi pemangku kebijakan dalam menetapkan kebijakan awal dan status keadaan darurat bencana.</p>	
KETERKAITAN	PERLATAN DAN PERLENGKAPAN	
1. SOP Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		

<ol style="list-style-type: none"> 2. SOP Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 3. SOP Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi (LAT) 4. SOP Geladi Kesiapsiagaan (GLADI) 5. SOP Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana (D&S) 6. SOP Aktivasi Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) 7. SOP Pertolongan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (PPE) 	
<p>PERINGATAN</p>	<p style="text-align: center;">PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ini disusun untuk menjadi Pedoman dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2. SOP ini erat hubungannya dengan penetapan Kecamatan Tanggap Bencana (Kencana) 3. Jika sistem ini tidak berjalan sesuai ketentuan, maka akan berdampak tidak maksimalnya kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan penetapan Kecamatan Tanggap Bencana (Kencana) 	<p>Camat : Lembar Disposisi/arahan, tanda tangan Kades/Lurah : Lembar disposisi, paraf BPBD : Surat Tugas</p>

No	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu			Ket
		Camat	Lurah	RT	BPBD	Bupati / Wk. Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengkoordinasi informasi kejadian bencana dan melakukan konfirmasi untuk reaksi cepat						Naskah Dinas	5 Menit	Dokumen	
2	Menerima laporan bencana dan menginformasikan kebutuhan penanganan kaji cepat kedaruratan kebencanaan kepada pimpinan						Status bencana, laporan kaji cepat, disposisi Telp,	5 Menit	Dokumen	

						WA, Radio HT, ATK, komputer			
3	Memberikan laporan kepada Lurah dan menginformasikan kebutuhan penanganan kaji cepat kedaruratan kebencanaan					Status bencana, laporan kaji cepat, disposisi Telp, WA, Radio HT, ATK, komputer	5 Menit	Dokumen	
4	Mengkoordinir personil TRC dan peralatan dalam kedaruratan kebencanaan					Status bencana, laporan kaji cepat, disposisi Telp, WA, Radio HT, ATK, komputer	10 Menit	Dokumen	
5	Melaporkan hasil kaji cepat dari TRC tingkat kecamatan kepada Pusdalops BPBD					Status bencana, laporan kaji cepat, disposisi Telp, WA, Radio HT, ATK, komputer	15 Menit	Laporan hasil kaji cepat	
6	Memutuskan konsep penangan kebencanaan dan status kebencanaan					Status bencana, laporan kaji cepat, disposisi Telp, WA, Radio HT,	15 Menit	Status bencana, disposisi	

						ATK, komputer			
7	Melaksanakan koordinasi dengan OPD/instansi terkait untuk persiapan rencana penanganan kedaruratan kebencanaan berdasarkan hasil kaji cepat (rapid assesment)					Status bencana, laporan kaji cepat, disposisi Telp, WA, Radio HT, ATK, komputer	15 Menit	Surat Perintah Tugas, Laporan Hasil Kaji Cepat, disposisi	
8	Mengkoordinir pelaksanaan kedaruratan bencana dan mengerahkan sumber daya (pasukan/satgas/relawan,sarana prasarana, peralatan, logistik) ke lokasi bencana					Status bencana, laporan kaji cepat, disposisi Telp, WA, Radio HT, ATK, komputer	15 Menit	Surat Perintah Tugas, Laporan Hasil Kaji Cepat, disposisi	
9	Melaksanakan evakuasi korban, perbaikan sarana prasarana publik vital, distribusi bantuan logistik kepada korban dan melaporkan pelaksanaan kedaruratan bencana.					Status bencana, laporan kaji cepat, disposisi Telp, WA, Radio HT, ATK, komputer	15 Menit	Surat Perintah Tugas, Laporan Hasil Kaji Cepat, disposisi	
10	Melaporkan pelaksanaan kedaruratan bencana					Status bencana, laporan kaji cepat, disposisi Telp, WA, Radio HT,	15 Menit	Laporan	

							ATK, komputer			
11	Menyampaikan laporan hasil kaji cepat bencana (rapid assesment)						Status bencana, laporan kaji cepat, disposisi Telp, WA, Radio HT, ATK, komputer	15 Menit	Laporan	